



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 282 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA
AHLI BERPENDIDIKAN DAN TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan tenaga pendukung pada perusahaan jasa konsultasi serta memberi apresiasi yang layak dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menetapkan Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

1

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
14. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/ Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Maksimal Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan:
- a. harga tertinggi belum diperhitungkan keuntungan dan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta besaran koefisien ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah yang menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - b. pedoman untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.



- KETIGA : Apabila diperlukan Besaran Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Berpendidikan dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan harga yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI)
UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN		RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tanggal 27 Mei 2022			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Dipakai Koefesin Aceh 1,117			RUPIAH PER-BULAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Koefesin Kabupaten Bireuen 0,45		
			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA		1	19.500.000	26.500.000	34.250.000	21.781.000	29.600.000	38.257.000	9.801.000	13.320.000	17.215.000
		2	21.000.000	28.250.000	36.250.000	23.457.000	31.555.000	40.491.000	10.555.000	14.199.000	18.220.000
AHLI MADYA		1	22.750.000	30.250.000	38.250.000	25.411.000	33.789.000	42.725.000	11.434.000	15.205.000	19.226.000
		2	24.250.000	32.250.000	40.250.000	27.087.000	36.023.000	44.959.000	12.189.000	16.210.000	20.231.000
		3	25.750.000	34.000.000	42.250.000	28.762.000	37.978.000	47.193.000	12.942.000	17.090.000	21.236.000
AHLI UTAMA	1	4	27.250.000	36.000.000	44.250.000	30.438.000	40.212.000	49.427.000	13.697.000	18.095.000	22.242.000
	2	5	28.750.000	37.250.000	46.250.000	32.113.000	41.608.000	51.661.000	14.450.000	18.723.000	23.247.000
	3	6	30.250.000	39.750.000	48.250.000	33.789.000	44.400.000	53.895.000	15.205.000	19.980.000	24.252.000
	4	7	32.000.000	41.500.000	50.250.000	35.744.000	46.355.000	56.129.000	16.084.000	20.859.000	25.258.000
	5	8	33.500.000	43.500.000	52.250.000	37.419.000	48.589.000	58.363.000	16.838.000	21.865.000	26.263.000
	6	9	35.000.000	45.500.000	54.250.000	39.095.000	50.823.000	60.597.000	17.592.000	22.870.000	27.268.000
	7	10	36.500.000	47.250.000	56.250.000	40.770.000	52.778.000	62.831.000	18.346.000	23.750.000	28.273.000
	8	11	38.000.000	49.250.000	58.250.000	42.446.000	55.012.000	65.065.000	19.100.000	24.755.000	29.279.000
	9	12	39.500.000	51.000.000	60.250.000	44.121.000	56.967.000	67.299.000	19.854.000	25.635.000	30.284.000
	10	13	41.250.000	53.000.000	62.250.000	46.076.000	59.201.000	69.533.000	20.734.000	26.640.000	31.289.000
	11	14	42.750.000	55.000.000	64.250.000	47.751.000	61.435.000	71.767.000	21.487.000	27.645.000	32.295.000
	12	15	44.250.000	56.750.000	66.250.000	49.427.000	63.389.000	74.001.000	22.242.000	28.525.000	33.300.000
	13	16	45.750.000	58.750.000	68.250.000	51.102.000	65.623.000	76.235.000	22.995.000	29.530.000	34.305.000
	14	17	47.250.000	60.500.000	70.250.000	52.778.000	67.578.000	78.469.000	23.750.000	30.410.000	35.311.000
	15	18	48.750.000	62.500.000	72.250.000	54.453.000	69.812.000	80.703.000	24.503.000	31.415.000	36.316.000
	16	19	50.500.000	64.250.000	74.250.000	56.408.000	71.767.000	82.937.000	25.383.000	32.295.000	37.321.000
	17	20	52.000.000	66.250.000	76.250.000	58.084.000	74.001.000	85.171.000	26.137.000	33.300.000	38.326.000
	18	21	53.500.000	68.250.000	78.250.000	59.759.000	76.235.000	87.405.000	26.891.000	34.305.000	39.332.000
	19	22	55.000.000	70.000.000	80.250.000	61.435.000	78.190.000	89.639.000	27.645.000	35.185.000	40.337.000
	20	23	56.500.000	72.000.000	82.250.000	63.110.000	80.424.000	91.873.000	28.399.000	36.190.000	41.342.000

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN

BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

NO.	PERSONIL	TAHUN PENGALAMAN PROFESIONAL	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2023	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2023 Dipakai Koefesien Aceh 1,117	RUPIAH (PER BULAN) Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2023 Dipakai Koefesien Kabupaten Bireuen 0,45	KET
1	Sekretaris		7.800.000	8.712.000	3.920.000	
2	Operator Komputer		7.000.000	7.819.000	3.518.000	
3	Pesuruh (<i>Office Boy</i>)		4.700.000	5.249.000	2.362.000	
4	Operator Cad	D3/S0 (>3 Tahun)	12.250.000	13.683.000	6.157.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
5	Technician	D3/S0 (>3 Tahun)	12.250.000	13.683.000	6.157.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
6	Inspector	D3/S0 (>3 Tahun)	12.250.000	13.683.000	6.157.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
7	Petugas K3 Konstruksi	D3/S0 (>3 Tahun)	12.250.000	13.683.000	6.157.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				
8	Surveyor	D3/S0 (>3 Tahun)	11.550.000	12.901.000	5.805.000	
		S1 (0 - 3 Tahun)				
		S2 (0 - 1 Tahun)				

Pj. BUPATI BIREUEN,
AULIA SOFYAN